



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091, Kotak Pos 155
Laman <http://umrah.ac.id>, Posel email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 780/UN53/KU/2025

T E N T A N G

PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Pasal 2 ayat (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa iuran pengembangan institusi dan sumbangan pembinaan pendidikan ditentukan berdasarkan kelompok, ayat (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi, jenis dan tarif untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana, berlaku uang kuliah tunggal dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ayat (3) Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar uang kuliah tunggal dapat dikenakan dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak diatur dalam komponen uang kuliah tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung Perguruan Tinggi Negeri dalam penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta tertib administrasi dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana mulai Tahun 2025 di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji diperlukan penetapan besaran Tarif Uang Kuliah (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institut;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50473/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji penerimaan mulai Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjana di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagaimana pada DIKTUM KESATU terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagaimana pada DIKTUM KESATU terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) diberlakukan Uang Kuliah Tunggal pada kelompok 1 (satu) sampai dengan kelompok 5 (lima);
- KELIMA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) program studi akreditasi B diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada kelompok 4 (empat);
- KEENAM : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN) diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai berikut:
- Program Studi Kedokteran diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada kelompok 6 (enam);
 - Selain poin a diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada kelompok 5 (lima).
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 16 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan UMRAH;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UMRAH;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UMRAH;
4. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UMRAH;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH;
6. Kepala Bagian Akademik UMRAH;
7. Bagian Keuangan UMRAH.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 780/UN53/KU/2025
TANGGAL : 16 APRIL 2025
TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2025;

PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) (Rp/SEMESTER) PROGRAM SARJANA JALUR SNBP, SNBT, DAN SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2025

No	Nama Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6
1.	Teknik Elektro	Rp. 19.964.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
2.	Teknik Informatika	Rp. 19.964.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
3.	Teknik Perkapalan	Rp. 19.964.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
4.	Ilmu Kelautan	Rp. 18.450.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
5.	Manajemen Sumberdaya	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
6.	Budidaya Perairan	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
7.	Teknologi Hasil Perikanan	Rp. 19.964.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
8.	Sosial Ekonomi Perikanan	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
9.	Pendidikan Bahasa dan Sastra	Rp. 9.050.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.100.000,-	Rp. 4.200.000,-	-
10.	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp. 9.050.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.100.000,-	Rp. 4.200.000,-	-
11.	Pendidikan Matematika	Rp. 9.050.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.400.000,-	Rp. 4.700.000,-	-
12.	Pendidikan Kimia	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.400.000,-	Rp. 4.700.000,-	-
13.	Pendidikan Biologi	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.400.000,-	Rp. 4.700.000,-	-
14.	Akuntansi	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
15.	Manajemen	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
16.	Ilmu Administrasi Negara	Rp. 9.050.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
17.	Ilmu Pemerintahan	Rp. 8.237.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
18.	Sosiologi	Rp. 8.237.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
19.	Ilmu Hukum	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
20.	Ilmu Hubungan Internasional	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
21.	Kedokteran	Rp. 35.224.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp. 17.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
22.	Bisnis Digital	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
23.	Teknik Industri	Rp. 19.964.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
24.	Kimia	Rp. 18.450.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 4.500.000,-	-

25.	Kewirausahaan	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
26.	Kajian Film, Televisi dan Media	Rp. 14.708.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-



REKTOR

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI

NIP. 1975 10 27 2005 01 1001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 780/UN53/KU/2025
TANGGAL : 16 APRIL 2025
TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2025.

PENETAPAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2025

No	Program	Nama Program Studi	BKT/Smt	IPI 1	IPI 2	IPI 3	IPI 4	IPI 5	IPI 6	IPI 7
1	S1	Kedokteran	Rp. 35.224.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	Rp. 150.000.000,-

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,
AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001